BAB II

RUANG LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANDUNG

UNIKOM

2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung

Berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, maka dapat diketahui kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana yang meliputi bina program pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat, catatan sipil, mobilitas penduduk, keluarga berencana serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga berencana yang meliputi bina program, pengembangan

kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat, catatan sipil, mobilisasi penduduk dan keluarga berencana.

2) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

a. Dinas kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, Membawahkan
   - Sub Bagian Umum
   - Sub Bagian Kepegawaian
   - Sub Bagian Keuangan
3. Sub Din Bina Program, Membawahkan
   - Seksi Data, Statistik dan Informasi
   - Seksi Identifikasi dan Perumusan
   - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Kependudukan
   - Seksi Evaluasi dan pelaporan
4. Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat, membawahkan
   - Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Masyarakat
   - Seksi Pembinaan Institusi Keluarga dan Kelembagaan masyarakat
   - Seksi Pemupukan Swadaya Masyarakat
5. Sub Din Catatan Sipil, membawahkan
   - Seksi Pelayanan Kelahiran

- Seksi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian
- Seksi Kematian, pengakuan dan Pengesahan anak

6. Sub Din Mobilisasi Penduduk, membawahkan
   - Seksi Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
   - Seksi Pengaturan Keseimbangan
   - Seksi Pengendalian Angka Kelahiran
7. Sub Din Keluarga Berencana, membawahkan
   - Seksi Reproduksi Remaja
   - Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana
   - Seksi Kelangsungan HIBA
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung

Sesuai susunan organisasi tersebut dapat dijelaskan kedudukan dan tugas secara singkat sebagai berikut :

2.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan Sub Bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

2.2.2 Bagian Tata Usaha

- Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketata Usahaan Dinas
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimasud di atas, maka Bagian Tata Usaha mampunyai pungsi sebagai berikut :
  a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.
  b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Dinas
  c. Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Dinas
  d. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan.
  e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas
  f. Pengkoordinasian rancangan peraturan di bidang perencanaan daerah.
  g. Pelaksanaan Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Dinas
  h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha membawahkan :

- Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

- Sub Bagian Keuangan.

  Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi Keuangan.

- Sub Bagian Umum.

  Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta investarisasinya.

2.2.3 Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat

a. Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat yang meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga dan perekonomian masyarakat, pembinaan institusi keluarga dan kelembagaan masyarakat serta pemupukan swadaya masyarakat;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat Mempunyai fungsi :

   1) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat;

2) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat;

3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarajat;

4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat;

5) Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat;

c. Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat, membawahkan :

1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Perekonomian Masyarakat;

Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan kesejahteraan keluarga dan perekonomian masyarakat;

2) Seksi Pembinaan Institusi Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

Seksi Pembinaan Institusi Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mepunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan institusi keluarga dan kelembagaan masyarakat;

3) Seksi Pemupukan Swadaya Masyarakat.

Seksi Pemupukan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemupukan swadaya masyarakat;

2.2.4 Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan administrasi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pencatatan Sipil mepunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan administrasi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
b. Perumusan rencana teknis dalam penyelenggaraan administrasi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
c. Perumusan tujuan dan sasaran serta evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
d. Penyelanggaraan penunjang kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan akta-akta catatan sipil.
e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/intansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencatatan sipil.

Bidang Percatatan Sipil membawahkan :

1) Seksi Pelayanan Kelahiran

Seksi Pelayanan Kelahiran mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran.

2) Seksi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian

Seksi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian.

3) Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pencatatan dan penerbitan akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

2.2.5 Sub Din Mobilisasi Penduduk

a. Sub Din Mobilisasi Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan megendalikan tugas-tugas di bidang mobilisasi penduduk yang meliputi pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengaturan keseimbangan serta pengendalian angka kelahiran;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Din Mobilisasi Penduduk mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang mobilisasi penduduk;
2) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang mobilisasi penduduk;
3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang mobilisasi penduduk;
4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang mobilisasi penduduk;
5) Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang mobilisasi penduduk;
6) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang mobilisasi penduduk;
7) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka mobilisasi penduduk;

c. Sub Din Mobilisasi Penduduk, membawahkan :

2.2.5.1 Seksi Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk ;

Seksi Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

2.2.5.2 Seksi Pengaturan Keseimbangan;

Seksi Pengaturan Keseimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengaturan keseimbangan;

2.2.5.3 Seksi Pengendalian Angka Kelahiran.

Seksi Pengendalian Angka Kelahiran mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian angka kelahiran;

2.2.6 Sub Din Keluarga Berencana

a. Sub Din Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memimipin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang keluarga berencana yang meliputi reproduksi remaja, jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta kelangsungan HIBA;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana di maksud ayat (1) pasal ini, Sub Din Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
2) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang keluarga berencana;
3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
5) Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang keluarga berencana;
6) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
7) Pelaksanaan Koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka keluarga berencana;

c. Sub Din Keluarga Berencana, membawahkan :

2.2.6.1 Seksi Reproduksi Remaja;

Seksi Reproduksi Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas reproduksi remaja;

2.2.6.2 Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;

Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas jaminan dan pelayanan keluarga berencana;

2.2.6.3 Seksi Kelangsungan HIBA;

Seksi Kelangsungan HIBA mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kelangsungan HIBA;

2.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang belaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan

c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.

d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhandan beban kerja.

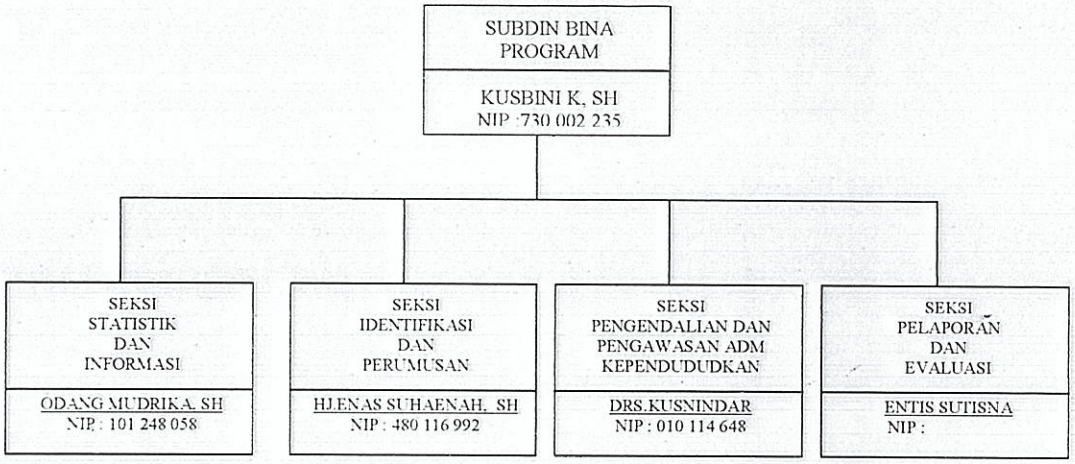
f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Tempat dan Kedudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung

Instansi yang tempat kami kerja praktek bertempat di Jalan Raya Soreang-Bandung Km. 17 (Komplek Pemda Kabupaten Bandung), Instansi ini sebuah instansi pemerintah daerah yang bergerak dalam pencatatan kependudukan yang merupakan pusat dari pencatatan kependudukan Se-Kabupaten Bandung, data yang telah terkumpul dari setiap kecamatan akan dikirim langsung melalui jaringan atau disket ke instansi pusat yaitu instansi tempat kerja praktek sehingga data dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung akan terkumpul.

2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sub Din Bina Program Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung

2.4.1 Struktur Organisasi Sub Din Bina Program



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sub Din Bina Program

2.4.2 Sub Din Bina Program

Sub Din Bina Program mempunyai tugas pokok meminpin, Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang bina program yang meliputi data, statistik dan informasi, identifikasi dan perumusan, pengendalian dan pengawasan administrasi kependudukan serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

b. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan rencana dan program kerja Dinas. Penyelonaan data dan pelaporan serta pembinaan administrasi kependudukan.

c. Perumusan rencana teknis dalam penyelenggaraan rencana dan program kerja Dinas, pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan administrasi kependudukan.

d. Perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis. Evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bidang kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /intansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kependudukan.

Sub Din Bina Program membawahkan :

- Seksi Data Statistik dan Informasi

  Seksi Data Statistik dan Informasi mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas data, statistik dan informasi.

- Seksi Identifikasi dan Perumusan

  Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas identifikasi dan perumusan.

  Seksi Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Kependudukan mempunyai melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan administrasi kependudukan.

- Seksi Evaluasi dan Pelaporan

  Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan mengevaluasi dan melaporkan tugas evaluasi dan pelaporan.